

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DANA KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KPTS NOMOR : 239 / PL. 03. 5- Kpts/ 7606 / KPU -Kab I X I 2020, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) DANA KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk Kelancaran fasilitasi pelayanan Pelaporan Dana Kampanye, sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 452/HK.03- Kpt/03/KPU /IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 453/HK.03- Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 454/HK.03- Kpt/03/KPU/IX/2020;
 - Keputusan ini tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Fasilitasi pelayanan Pelaporan Dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2020
 - Lamp 1 hlm.